



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Pya

Pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)

KETENAGAKERJAAN LOMBOK TENGAH, berkedudukan di Jalan Untung Surapati Nomor 04, Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini diwakili oleh Syarifuddin selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurintan Marolop Novianti Octaviana Sirait, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, yang beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 126, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK/76/052024 tertanggal 15 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 02 Juli 2024 dengan Register Nomor: 203/SK-HK/2024/PN.PYA, yang dalam hal ini memberikan kuasa substitusi kepada Ni Made Sri Astri Utami, S.H., M.H., dan kawan-kawan selaku Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah yang beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 110, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-74/N.2.11/Gp.2/06/2024 tertanggal 21 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 02 Juli 2024 dengan Register Nomor: 202/SK-HK/2024/PN.PYA, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

PT. ILHAM TANI MANDIRI, berkedudukan di Jalan Mandalika Lingkungan Tebero, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini diwakili oleh H. Ilham, S.E. selaku Direktur pada PT. Ilham Tani Mandiri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Suandariani selaku Karyawan pada PT. Ilham Tani Mandiri berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Juli

Halaman 1 dari 8 Akta Perdamaian Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 12 Juli 2024 dengan Register Nomor: 217/SK-HK/2024/PN.PYA dan Surat Tugas Nomor: 01/PT.ITM/Srt. Tugas/VII/2024 tertanggal 11 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka sebagaimana termuat dalam Surat Gugatan Pengugat yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya melalui Sistem Informasi secara elektronik (e-court) pada tanggal 02 Juli 2024 dalam register perkara perdata Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Pya dengan jalan perdamaian, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 11 Juli 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa para pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa perbuatan melawan hukum atas gugatan pembayaran luran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sejak bulan Oktober 2021 sampai bulan April 2024 (selama 31 bulan) beserta dendanya (Perkara Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pya), dimana Penggugat/Pihak I (Pertama) sebagai pihak yang berhak memperoleh pembayaran luran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sejak bulan Oktober 2021 sampai bulan April 2024 beserta dendanya, sedangkan Tergugat/Pihak II (Kedua) sebagai pihak yang mempunyai kewajiban untuk membayar luran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sejak bulan Oktober 2021 sampai bulan April 2024 (selama 31 bulan) beserta dendanya;

Pasal 2

Dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa oleh karena Tergugat tidak membayar luran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sejak bulan Oktober 2021 sampai bulan April 2024 (selama 31 bulan) beserta dendanya, Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat sebesar Rp52.585.728,00 (lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) Nilai nominal luran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tersebut diperoleh dengan rincian sebagai berikut:

*Tunggakan luran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sejak bulan Oktober 2021 sampai bulan April 2024 (selama 31 bulan) sebesar Rp44.491.200,00 dengan iuran tiap bulannya sebesar Rp1.435.200,00;

Halaman 2 dari 8 Akta Perdamaian Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Denda Tunggakan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sejak bulan Oktober 2021 sampai bulan April 2024 (selama 31 bulan) sebesar Rp8.094.528,00;

Pasal 3

Setelah dilakukan perhitungan ulang serta menyesuaikan dengan keadaan pada saat Tergugat mulai menunggak pembayaran iuran periode Oktober 2021 yang pada saat itu masih terdampak oleh pandemi Covid-19 dan pada saat yang bersamaan perusahaan Tergugat tidak bisa mengakses sistem pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk pembayaran tunggakan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sejak bulan Oktober 2021 sampai bulan April 2024 (selama 31 bulan) sejumlah Rp44.491.200;

Pasal 4

Oleh karena bulan April 2024 hingga gugatan diajukan Tergugat juga tidak membayar iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sehingga untuk mempermudah penghitungan pembayaran tunggakan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menghitung tunggakan pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai gugatan ditambah pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sejak bulan Mei 2024 sampai bulan Juli 2024, sehingga berjumlah Rp48.796.800,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) sesuai dengan lampiran I;

Pasal 5

Nilai nominal iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sejak bulan Oktober 2021 sampai bulan April 2024 yang belum dibayar oleh Tergugat ditambah iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sejak bulan Mei 2024 sampai bulan Juli 2024 yang belum dibayar oleh Tergugat menjadi sebesar Rp48.796.800,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) tersebut diperoleh dengan rincian sebagai berikut:

*Tunggakan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sejak bulan Oktober 2021 sampai bulan April 2024 (selama 31 bulan) sebesar Rp44.491.200,00 dengan iuran tiap bulannya sebesar Rp1.435.200,00;

Halaman 3 dari 8 Akta Perdamaian Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tunggakan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sejak bulan Mei 2024 sampai bulan Juli 2024 (selama 3 bulan) sebesar Rp4.305.600,00 dengan iuran tiap bulannya sebesar Rp1.435.200,00;

Pasal 6

Terhadap nominal iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebesar Rp48.796.800,00 tersebut, Tergugat akan membayar iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada tanggal 15 Juli 2024 sebesar Rp48.796.800,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Pasal 7

Sebagai jaminan pembayaran cicilan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tersebut adalah Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE 84 G (4x2) M/T Bak Besi/Kayu, Tahun Pembuatan/Perakitan 2019, Warna Kuning dengan Nomor Polisi: DR 8127 SH, Nomor Rangka: MHMFE84P8KK016705, Nomor Mesin: 4D34T-T80683, Nomor BPKB: 0818363414, dengan Nama Pemilik PT. Ilham Tani Mandiri;

Pasal 8

Tergugat harus melakukan pembayaran sebesar Rp48.796.800,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal 15 Juli 2024;

Pasal 9

Apabila Pasal 8 tidak dipenuhi oleh Tergugat, maka Penggugat berhak melakukan sita jaminan terhadap Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE 84 G (4x2) M/T Bak Besi/Kayu, Tahun Pembuatan/Perakitan 2019, Warna Kuning dengan Nomor Polisi: DR 8127 SH, Nomor Rangka: MHMFE84P8KK016705, Nomor Mesin: 4D34T-T80683, Nomor BPKB: 0818363414, dengan Nama Pemilik PT. Ilham Tani Mandiri sebagai pelunasan sisa pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sejak bulan Oktober 2021 sampai bulan Juli 2024 (selama 34 bulan);

Pasal 10

Selama iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sejak bulan Oktober 2021 sampai bulan Juli 2024 (selama 34 bulan) yang belum dibayar oleh Tergugat, jaminan berupa Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE 84 G (4x2) M/T Bak

Halaman 4 dari 8 Akta Perdamaian Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besi/Kayu, Tahun Pembuatan/Perakitan 2019, Warna Kuning dengan Nomor Polisi: DR 8127 SH, Nomor Rangka: MHMFE84P8KK016705, Nomor Mesin: 4D34T-T80683, Nomor BPKB: 0818363414, dengan Nama Pemilik PT. Ilham Tani Mandiri tidak boleh dipindahkan tangankankan/dialihkan oleh Tergugat tanpa persetujuan Penggugat;

Pasal 11

Para Pihak sepakat mengakhiri sengketa ini dengan cara-cara yang telah diuraikan di atas;

Pasal 12

Bahwa para pihak bersepakat Kesepakatan Perdamaian ini dikuatkan dalam Putusan (*acta van dading*);

Pasal 13

Bahwa Penggugat dan Tergugat akan menjalankan perdamaian ini dengan sungguh-sungguh dan mengerti serta memahami akibat yang timbul dari perdamaian ini;

Pasal 14

Dengan ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini, para pihak sepakat biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 11 Juli 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing para pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Praya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

Halaman 5 dari 8 Akta Perdamaian Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)

KETENAGAKERJAAN LOMBOK TENGAH, berkedudukan di Jalan Untung Surapati Nomor 04, Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini diwakili oleh Syarifuddin selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurintan Marolop Novianti Octaviana Sirait, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, yang beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 126, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK/76/052024 tertanggal 15 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 02 Juli 2024 dengan Register Nomor: 203/SK-HK/2024/PN.PYA, yang dalam hal ini memberikan kuasa substitusi kepada Ni Made Sri Astri Utami, S.H., M.H., dan kawan-kawan selaku Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah yang beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 110, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-74/N.2.11/Gp.2/06/2024 tertanggal 21 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 02 Juli 2024 dengan Register Nomor: 202/SK-HK/2024/PN.PYA, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

PT. ILHAM TANI MANDIRI, berkedudukan di Jalan Mandalika Lingkungan Tebero, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini diwakili oleh H. Ilham, S.E. selaku Direktur pada PT. Ilham Tani Mandiri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Suandariani selaku Karyawan pada PT. Ilham Tani Mandiri berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 12 Juli 2024 dengan Register Nomor: 217/SK-HK/2024/PN.PYA dan Surat Tugas Nomor: 01/PT.ITM/Srt. Tugas/VII/2024 tertanggal 11 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 6 dari 8 Akta Perdamaian Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca Surat Kesepakatan Perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, oleh karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Kesepakatan Perdamaian tersebut telah dibenarkan dan diakui oleh kedua belah pihak, maka Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat kepada kedua belah pihak, dan oleh karenanya patut dan beralasan hukum apabila kedua belah pihak dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut (*vide*: Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak sepakat untuk berdamai, dan para pihak juga telah bersepakat bahwa biaya perkara akan ditanggung oleh pihak Penggugat, oleh karenanya biaya perkara akan ditanggung oleh pihak Penggugat yang jumlahnya sebagaimana dicantumkan dalam amar Putusan;

Mengingat, Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tertanggal 11 Juli 2024 yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Akta Perdamaian Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 oleh Maulida Ariyanti, S.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Praya, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Lalu Saharuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, serta Putusan tersebut juga telah dikirim secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Lalu Saharuddin, S.H.

Maulida Ariyanti, S.H.

Perincian Biaya Perkara No. 11/Pdt.G.S/2024/PN Pya:

1.	Biaya Pendaftaran Perkara	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp.	100.000,00
4.	Biaya Panggilan	:	Rp.	16.000,00
5.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
9.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
10.	Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00 +
	Jumlah	:	Rp.	186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)